

MENGUAK PERSOALAN HAK ULAYAT SUKU AWYU DENGAN PT INDO ASIANA LESTARI

**Devita Putri; Hastuti Rahmasari; Syera Nadia Prastya; Zahra Anisa Wira
Yuda, Muhammad Marizal**

devitap987@gmail.com; hastutirahmasari123@gmail.com;
syeranadia03@gmail.com; zahraanisaputriwirayudha22@gmail.com;
m.marizal@untidar.ac.id;

Hukum/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

Abstrak

Hak Ulayat suatu masyarakat hukum adat menentukan kekuasaan serta kewajibannya terhadap tanah yang berada dalam lingkungan wilayahnya. Masyarakat hukum adat memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan tanah yang dikuasainya. Hak Ulayat di Indonesia masih banyak menyebabkan sengketa, seperti yang penulis jelaskan dalam jurnal ini mengenai konflik antara salah satu suku di Indonesia dengan PT Indo Asiana. Metode penelitian yang penulis terapkan yaitu metode penelitian hukum normatif-empiris dengan judicial case study. Tujuan dari metode ini adalah memastikan sudah sesuai atau belum penerapan hukum dalam peristiwa hukum in concreto dengan ketentuan peraturan. Kami menggunakan pendekatan terhadap suatu konflik dan campur tangan pengadilan.

Kata Kunci : Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, PT Indo Asiana

Abstract

The Ulayat Rights of a customary law community determine their powers and obligations towards the land within their territory. Customary law communities have an inseparable connection with the land they control. Ulayat rights in Indonesia still cause many disputes, as the author explains in this journal regarding the conflict between one of the tribes in Indonesia and PT Indo Asiana. The research method that the author applies is a normative-empirical legal research method with a judicial case study. The aim of this method is to ensure whether or not the application of the law in concreto legal events is in accordance with regulatory provisions. We use an approach to conflict and court intervention.

Keywords: Ulayat Rights, Customary Law Communities, PT Indo Asiana

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dinobatkan dengan penduduk terbanyak di posisi keempat berdasarkan data dari situs statistik real-time Worldometers. Berdasarkan dari data tersebut dapat diketahui betapa beragamnya corak sosial-budaya di Indonesia. Masyarakat Indonesia mempunyai berbagai keanekaragaman yang mewarnai Indonesia. Masyarakat diambil dari bahasa Arab yaitu "musyarak" yang maknanya bersama-sama, lalu digunakan di Indonesia sebagai bahasa serapan sehingga berubah dan disebut menjadi "masyarakat" yang maknanya berkumpul bersama. Soerjono Soekanto berpendapat mengenai ciri-ciri yang disebut masyarakat yang intinya adalah perkumpulan manusia belum cukup disebut dengan masyarakat namun, harus ada hubungan satu sama lainnya. Walaupun minimal setiap individu memiliki kesadaran mengenai keberadaan individu lain sehingga menciptakan perhatian. Selaras dengan pernyataan sebelumnya ikatan antar individu akan menciptakan kebudayaan baru yang berdasar dari kebiasaan yang secara terus-menerus dilakukan.

Jadi, di Indonesia yang memiliki penduduk dengan jumlah besar serta menyebar ke seluruh wilayah Indonesia maka tiap-tiap penduduk yang mendiami suatu wilayah disebut masyarakat. Di tengah peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat istilah masyarakat hukum adat. Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang pertama yaitu UUD 1945 menegaskan adanya masyarakat hukum adat yaitu terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) dan diperkuat dalam Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B ayat (2) yang intinya adalah mengenai pengakuan dan penghormatan negara terhadap keutuhan masyarakat yang diatur oleh hukum adat dan adat istiadat yang hidup, sepanjang tetap sesuai dengan prinsip NKRI dan kemajuan masyarakat. Kemudian hak dan identitas budaya masyarakat adat dihormati berdasarkan Pasal 28I Ayat 3 sesuai dengan kemajuan peradaban dan zaman. Masyarakat yang diatur berdasarkan hukum adat adalah masyarakat yang berkembang secara alamiah pada suatu lokasi tertentu tanpa diarahkan atau diamankan oleh pemerintah dan diantara masyarakat terdapat rasa solidaritas yang besar dan wilayah tempat tinggal nya dimanfaatkan sehingga menjadi sumber kekayaan mereka.

Ketika di suatu tempat terdapat masyarakat dapat dipastikan bahwa di tempat itu ada hukum yang mengatur. Keteraturan dan ketentraman di dalam masyarakat sangat diperlukan sehingga hukum hadir di tengah masyarakat guna mengatur tingkah laku dan perbuatan individu. Masyarakat Hukum Adat memiliki hukum adat yang mengatur kehidupan mereka. Hukum adat terbentuk melalui proses sebagai berikut manusia merupakan makhluk Tuhan yang dibekali akal, pikiran, kehendak, dan perilaku. Perilaku yang dilakukan berulang-ulang akan menciptakan sebuah kebiasaan. Manusia yang merupakan makhluk

sosial akan berinteraksi satu sama lain sehingga akan menciptakan adat yaitu kebiasaan masyarakat. Adat yang terus hidup akan mulai berlaku dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Sehingga, hukum akan tercipta di tengah masyarakat tsb dan menjadi sebuah living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat Hukum Adat juga bagian dari warga negara Indonesia tentunya hak untuk mendapatkan perlindungan, pengakuan, dan penghormatan oleh negara harus didapatkan. Ditinjau dari filosofi ada tiga hal penghormatan dan pengakuan negara terhadap masyarakat adat antara lain eksistensi masyarakat hukum adat, eksistensi perkumpulan atau komunitas yang terdapat dalam masyarakat hukum adat, serta eksistensi aturan/norma hukum adat di keseharian masyarakat hukum adat. Kita dapat menelusuri ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat, disitulah bentuk dari pengakuan serta penghormatan negara kepada masyarakat hukum adat.

Manusia akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan adalah mengenai tanah. Tanah adalah unsur yang penting, dilihat dari fungsi tanah yang biasa dijadikan tempat manusia dalam menjalani kehidupannya dan bisa mendapat sumber untuk melanjutkan kehidupan manusia. Tanah juga menjadi sebab masyarakat terikat satu sama lain. Dari segi ekonomi tanah adalah satu-satunya benda yang sering dijadikan investasi karena keadaan bagaimanapun tanah tetap dapat terjual dengan harga jual yang cukup tinggi apalagi jika keadaannya tetap sama maka dapat terjual dengan harga jual yang lebih tinggi. Pemaparan diatas menjadi alasan kenapa kebutuhan manusia akan tanah tinggi. Nyatanya populasi manusia terus bertambah dan berdampak juga tingginya kebutuhan akan tanah. Sehingga diperlukan kaidah-kaidah sebagai pengatur mengenai penggunaan tanah. Kaidah itu diperlukan untuk mengatur hubungan timbal balik manusia dengan tanah dan manusia dengan sesamanya.¹

Dalam hukum adat sendiri mengatur mengenai tanah. Di dalamnya terdapat hak penguasaan atas tanah yang paling tinggi disebut dengan hak ulayat. Hak ulayat dalam pengertian hukum adat yaitu masyarakat hukum adat diberikan kewenangan atas suatu bidang tanah yang berada di dalam lingkungan/wilayah/daerah adat tsb yang nantinya tanah itu bisa difungsikan untuk kepentingan masyarakat hukum adat setempat dan anggota-anggotanya. Maka, dapat diketahui bahwa obyek dari hak ulayat adalah keseluruhan tanah yang letaknya berada dalam wilayah masyarakat hukum adat tersebut. Selanjutnya subyek dari hak ulayat yaitu masyarakat hukum adat bukan perseorangan. Bisanya untuk mengetahui batas-batas hak ulayat masyarakat

¹ Aprianti, K. (2022). Hukum Adat di Indonesia. In: Hukum Adat di Indonesia. Bandar Lampung: Pusaka Media.Hlm. 108

memakai dua cara ini yaitu yang pertama menentukan batasan lalu memberikan tanda fisik di batasan tsb, batasan itu berupa batu, pohon, sungai, dan sebagainya. Lalu, yang kedua biasanya akan menunjuk pejabat - pejabat tertentu yang mana untuk mengetahui peta pembatasan wilayah juga diberikan penjagaan di batasan tersebut.

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum maka sebagai bentuk untuk menciptakan perlindungan bagi seluruh tumpah darah Indonesia maka mengenai hak Ulayat diatur dalam peraturan yang dibentuk oleh pemerintah. Karena hak ulayat merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat hukum adat. Pengakuan keberadaan hak ulayat tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selama eksistensinya masih ada, sebagai halnya simpulan dari Pasal 3 Jo Pasal 58 UUPA yang mengakui masih berlakunya hak ulayat ataupun hak-hak lainnya yang tidak berlawanan dan selama belum ada peraturan yang mengatur secara khusus². Namun, masih terdapat keambiguan dalam hukum tersebut karena di dalamnya ada ketidakjelasan pengaturan dimana orang-orang yang berwenang membuat memiliki keraguan mengenai hukum adat mana yang harus dipakai. Ditambah pada saat itu sistem positivisme turut menjadi pengaruh dalam hukum Indonesia. Kemudian hak ulayat juga ditegaskan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No 5 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1). Kelemahan dalam pengaturan ini mengenai tidak adanya syarat yang menegaskan ada atau tidaknya Hak Ulayat dalam masyarakat hukum adat. Pengakuan hak ulayat juga tertuang secara tersirat dalam UUD 1945 pasal 18B Ayat (2). Dalam UU Kehutanan lebih menjelaskan tentang hak hutan adat dan masyarakat hukum adat.

Hak ulayat sering menjadi permasalahan di dalam masyarakat. Seringkali hal ini dikarenakan pelanggaran hak yang dimiliki masyarakat adat. Penggunaan tanah Ulayat oleh investor yang sering menyimpang sehingga menimbulkan ketidaksesuaian. Dalam peraturan pertanahan di Indonesia dijelaskan bahwa ketika investor ingin menggunakan tanah Ulayat maka, yang harus dilakukan adalah bertemu dengan pemiliknya dan membuat perjanjian. Tetapi, pemerintah memudahkan investor untuk mendapatkan hak ulayat tsb. Akhirnya, memicu protes dari masyarakat. Sengketa hak ulayat bisa terjadi dengan berbagai subjek yaitu antara pemerintah dan masyarakat, masyarakat dan masyarakat, investor dan masyarakat maupun masyarakat dan masyarakat. Dilandasi dikarenakan kepentingan pembangunan. Biasanya pihak masyarakat adat ingin mempertahankan tanah adat tsb namun harus berhadapan dengan pemilik modal besar.

² Laturette, A. I. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan. Jurnal Sasi, Hlm.3-5.

Menilik dari permasalahan diatas, penulis menemukan kasus nyata mengenai sengketa hak ulayat yaitu antara masyarakat Suku Awyu dengan PT Indo Arsiana Lestari sehingga penulis memilih mengangkat permasalahan tersebut sebagai objek penelitian.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang memicu terjadinya sengketa hak Ulayat antara suku Awyu dengan PT Indo Arsiana Lestari?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tersebut dari pandangan hukum adat dan hukum positif Indonesia?
3. Cara apa yang dapat dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat adat guna mencegah kasus serupa terjadi di Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

Sengketa hak adat antara masyarakat Awi dan PT Indo-Asiana Lestari merupakan contoh konflik yang kompleks dan sensitif terkait hak adat dan pemanfaatan SDA. Masyarakat Awi sebagai masyarakat adat yang mempunyai hak ulayat atas tanah terancam dengan adanya aktivitas perkebunan PT Indo-Asiana Lestari. Kegiatan perkebunan ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat adat dan merusak lingkungan alam.

Kajian ini dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai konflik ini dan mencari solusi yang lebih efektif. Penelitian menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya melibatkan hak masyarakat adat, namun juga kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Oleh karenanya, solusi yang ditemukan harus mengintegrasikan aspek-aspek tersebut. Investigasi menemukan bahwa PT Indo-Asiana Lestari tidak hanya melanggar hak-hak masyarakat adat, tetapi juga tidak memiliki izin sah untuk melakukan kegiatan perkebunan di wilayah masyarakat adat Awi.

Hal ini menunjukkan bahwa PT Indo Asiana Lestari tidak hanya melanggar hak-hak masyarakat adat, namun juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Solusi yang ditemukan dalam penelitian ini terletak pada dialog dan negosiasi antara masyarakat Awi dan PT Indo-Asiana Lestari. Dalam dialog ini, masyarakat Awi harus menegaskan haknya sebagai masyarakat adat, dan PT Indo-Asiana Lestari harus memastikan aktivitas perkebunannya tidak berdampak pada penghidupan masyarakat adat. Selain itu, pemerintah harus lebih aktif memantau dan mengawasi aktivitas perkebunan yang dilakukan oleh PT Indo-Asiana Lestari untuk memastikan aktivitas tersebut tidak melanggar hak masyarakat adat.

Penelitian ini menemukan bahwa perselisihan hak adat antara masyarakat Awi dan PT Indo-Asiana Lestari dapat diselesaikan melalui dialog dan negosiasi yang efektif. Oleh karenanya, penelitian ini menganjurkan untuk pemerintah dan masyarakat adat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa

hak-hak adat dihormati dan kegiatan perkebunan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Beberapa prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa Ulayat antara Awi dan PT Indo-Asiana Lestari, antara lain:

- Prinsip Kearifan Lokal: Dalam menyelesaikan konflik, Prinsip Kearifan Lokal memperhatikan nilai-nilai luhur yang diperlukan untuk konservasi dan perlindungan. Diterapkan pada pengelolaan lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya memperhatikan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya dalam pengelolaan SDA.
- Prinsip Tata Kelola yang Baik: Prinsip ini mengutamakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jika terjadi konflik, prinsip ini memastikan bahwa proses pengelolaan SDA bersifat transparan dan partisipatif, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal.
- Asas Otonomi Daerah: Asas Otonomi Daerah mengakui otonomi daerah dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Dalam penyelesaian konflik, prinsip ini menjamin masyarakat Awi berhak mengurus SDA di daerahnya secara mandiri dan berdasarkan kearifan lokal.
- Prinsip Tanggung Jawab Negara: Prinsip ini memastikan penggunaan SDA yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat lokal. Dalam situasi konflik, prinsip ini mengharuskan pemanfaatan sumber daya alam oleh PT Indo Asiana Lestari memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan tidak merugikan lingkungan.
- Prinsip Integrasi: Prinsip integrasi memadukan berbagai unsur atau aspek dalam pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip ini memastikan bahwa ketika menyelesaikan konflik, sumber daya alam dikelola dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk manfaat ekonomi, sosial dan budaya, serta perlindungan dan konservasi ekologi.
- Prinsip Harmoni dan Keseimbangan: Prinsip ini memastikan bahwa dalam pemanfaatan lingkungan hidup, berbagai aspek harus diperhatikan, seperti manfaat ekonomi, sosial dan budaya serta perlindungan dan konservasi ekosistem. Ketika menyelesaikan perselisihan, prinsip ini menjamin keselarasan dan keseimbangan antara berbagai aspek pengelolaan sumber daya alam.
- Prinsip keberlanjutan dan keberlanjutan: Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan lingkungan hidup.

Prinsip ini menjamin pengelolaan SDA dengan memperhatikan perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup ketika menyelesaikan sengketa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis terapkan yaitu metode penelitian hukum normatif-empiris dengan *judicial case study*. Tujuan dari metode ini adalah memastikan sudah sesuai atau belum penerapan hukum dalam peristiwa hukum *in concreto* dengan ketentuan peraturan. Kami menggunakan pendekatan terhadap suatu konflik dan campur tangan pengadilan.

PEMBAHASAN

1. Penyebab terjadinya Sengketa hak Ulayat antara suku Awyu dengan PT indo arsiana lestari

Sengketa hak ulayat antara masyarakat Awyu dengan PT Indo-Asiana Lestari muncul karena adanya perbedaan persepsi dan kepentingan antara masyarakat Awyu sebagai pemilik tradisional dengan perusahaan sebagai pengembang daerah. Konflik hak ulayat antara masyarakat Awyu dengan PT Indo-Asiana Lestari disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai hak masyarakat Awyu atas tanah leluhurnya dan keberadaan perusahaan kelapa sawit di kawasan tersebut. Masyarakat Awyu menolak kehadiran perusahaan kelapa sawit karena takut kehilangan mata pencaharian dan mengganggu keharmonisan hubungan keluarga. Mereka juga sudah lama menentang perusahaan kelapa sawit PT Menara Group dan PT Indo Asiana Lestari. Perusahaan kelapa sawit seperti PT Indo Asiana Lestari mengabaikan prinsip lingkungan dan hak masyarakat adat dengan menerbitkan izin lingkungan tanpa persetujuan masyarakat adat Awyu. Perjuangan masyarakat Awyu dalam menjaga hutan adatnya terus menemui kendala, dengan beberapa putusan pengadilan yang menolak tuntutan mereka.

Faktor-faktor berikut mempengaruhi situasi ini:

- Kepemilikan tradisional: Masyarakat Awyu mempunyai kepentingan yang kuat terhadap wilayah tersebut karena mereka mempunyai hak tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka mengklaim hak untuk mengatur dan mengendalikan wilayah tersebut.
- Pembangunan Daerah : PT Indo Arsiana Lestari berkepentingan dalam pembangunan daerah, baik untuk kepentingan bisnis maupun sosial. Mereka mengklaim bahwa mereka mempunyai hak untuk mengembangkan wilayah tersebut, termasuk hak untuk mengubah strukturnya dan mengatur penggunaan sumber daya alamnya.
- Perbedaan persepsi: Masyarakat Awyu dan Kompeni berbeda pandangan mengenai apa yang dianggap sebagai hukum adat. Meskipun Suku Awyu meyakini bahwa hak ulayatnya mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk lingkungan, budaya, dan ekonomi, kami meyakini bahwa hak ulayatnya hanya mencakup aspek ekonomi.
- Keterbatasan informasi: Keterbatasan informasi mengenai hukum adat dan kepentingan masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya kerugian. Jika suatu perusahaan tidak memahami hak dan kepentingan normal

masyarakat, maka perusahaan dapat mengambil tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.

- Keterlibatan pemerintah: Keterlibatan pemerintah dalam perlindungan hak adat dapat mempengaruhi terjadinya kerugian. Ketika pemerintah tidak memahami hak dan kepentingan adat masyarakat lokal, mereka dapat memihak dan meningkatkan konflik.
- Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam perlindungan hak adat dapat mempengaruhi terjadinya kerugian. Jika masyarakat lokal tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan, mereka mungkin akan merasa diabaikan dan konflik akan meningkat.
- Pembatasan Hukum: Pembatasan hukum yang melindungi hak adat dan kepentingan masyarakat lokal dapat mempengaruhi terjadinya kerugian. Jika undang-undang tidak mengizinkan, perusahaan dapat bertindak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam perebutan hak ulayat antara masyarakat Awyu dan PT Indo-Asiana Lestari, faktor-faktor di atas dapat mempengaruhi terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari solusi yang lebih baik yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Awyu, perusahaan, dan komunitas lokal.

2. Penyelesaian sengketa tersebut dari pandangan hukum adat dan hukum positif Indonesia.

Penyelesaian sengketa Urayat antara masyarakat Awyu dengan PT Indo-Asiana Lestari dapat dilihat dari sudut hukum adat Indonesia dan hukum positif. Hukum Positif Indonesia Dalam hukum positif Indonesia, hak ulayat diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua undang-undang ini menjamin hak-hak masyarakat adat atas tanah yang mereka gunakan secara tradisional dan juga memberikan perlindungan hukum atas hak-hak mereka.

Berikut upaya penyelesaian sengketa dari pandangan hukum adat dan hukum positif Indonesia :

- Mediasi : Mediasi melibatkan pihak-pihak yang bersengketa (masyarakat Awyu dan PT Indo-Asiana Lestari) Lestari) berdiskusi dan membahas. Solusi yang saling memuaskan akan dicapai dengan bantuan mediator yang netral.
- Perundingan: Dalam perundingan, pihak-pihak yang bersengketa melakukan pembicaraan dan, dengan bantuan seorang mediator yang mempunyai pengetahuan tentang hukum adat dan hukum positif Indonesia, mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak.
- Pengadilan : Di pengadilan, pihak-pihak yang bersengketa mengajukan pengaduan ke pengadilan dan meminta keputusan yang memuaskan.

Pengadilan akan mempertimbangkan hukum umum dan hukum positif Indonesia ketika mengambil keputusan.

- Perjanjian Alternatif : Dalam Solusi Alternatif , para pihak yang bersengketa, dengan dukungan organisasi non-pemerintah yang fokus pada perlindungan hak-hak masyarakat adat, seperti Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), menyetujui kesepakatan yang memuaskan.

Penyelesaian sengketa Ulayat antara masyarakat Awyu dengan PT Indo-Asiana Lestari memerlukan pertimbangan faktor-faktor seperti kepentingan masyarakat adat, kepentingan korporasi, dan kepentingan lingkungan hidup. Solusi yang memuaskan harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan menjamin kelestarian lingkungan.

3. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat adat guna mencegah kasus serupa terjadi di Indonesia.

A.Upaya pemerintah

Upaya pemerintah dalam mencegah konflik hak Ulayat di Indonesia meliputi beberapa strategi, antara lain:

- **Negosiasi:** Pemerintah dapat melakukan negosiasi dengan masyarakat adat untuk mengakhiri sengketa tanah Ulayat yang timbul akibat hubungan seks.
- **Mediasi:** Pemerintah dapat melakukan mediasi untuk membantu masyarakat adat dan pihak lain mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perselisihan pertanian.
- **Menyelesaikan masalah:** Pemerintah dapat mencoba memecahkan masalah ini melalui pengaturan dan pengelolaan hak-hak adat yang lebih baik sehingga konflik dapat dihindari.
- **Peraturan Pertanahan:** Pemerintah dapat menghindari peraturan pertanahan yang lebih baik sehingga hak-hak adat terjamin dan timbul perselisihan.
- **Pengendalian hukum adat:** Pemerintah dapat melakukan pengendalian yang lebih baik terhadap hukum adat, menjamin hak-hak adat dan menghindari konflik.
- **Penghormatan terhadap hak-hak adat:** Pemerintah dapat lebih menghormati hak-hak adat, menjamin hak-hak adat, dan menghindari konflik.
- **Pengelolaan sertifikat hak atas tanah:** Pemerintah dapat memperbaiki pengelolaan sertifikat hak atas tanah sehingga hak-hak adat terjamin dan konflik dapat dihindari.
- **Pengendalian faktor fisik dan non fisik:** Pemerintah dapat mengendalikan faktor fisik dan non fisik. Faktor fisik yang mempengaruhi nilai

kompensasi pelepasan lahan, memastikan bahwa hak-hak adat terjamin dan konflik dapat dihindari.

- Pengelolaan hak atas air dan tanah: Pemerintah dapat mengelola hak atas air dan tanah dengan lebih baik untuk memastikan hak-hak adat terjamin dan konflik dapat dihindari.
- Mengelola kepentingan masyarakat: Pemerintah dapat mengelola kepentingan masyarakat dengan lebih baik sehingga hak-hak adat terjamin dan konflik dapat dihindari.
- Mengelola hak-hak masyarakat adat: Pemerintah dapat mengelola hak-hak masyarakat adat dengan lebih baik sehingga hak-hak adat terjamin dan konflik dapat dihindari.
- Pengendalian hukum adat dalam masyarakat hukum adat: Pemerintah dapat mengontrol hukum adat masyarakat hukum adat dengan lebih baik, menjamin hak-hak adat dan menghindari konflik.
- Mengontrol undang-undang dan peraturan: Pemerintah dapat mengontrol undang-undang dan peraturan dengan lebih baik. Agar hak-hak adat dapat terjamin dan konflik dapat dihindari; Melalui upaya tersebut, pemerintah dapat mencegah konflik hak ulayat di Indonesia dan mengelola hak ulayat dengan lebih baik agar tidak terjadi konflik dan menjamin hak ulayat.

B. Upaya masyarakat adat

Upaya yang dapat dilakukan masyarakat adat dalam mencegah konflik hak Ulayat di Indonesia

- Pengelolaan sertifikat hak atas tanah: Masyarakat adat perlu mengelola sertifikat hak atas tanah yang mereka miliki, terutama jika tanah tersebut masih berupa hak atas tanah berdasarkan hukum adat atau perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkonversi hak milik dan mendaftarkan properti sampai sertifikat hak milik diterbitkan.
- Menyimpan dengan baik-baik sertifikat tanah: Masyarakat adat harus memastikan bahwa sertifikat tanah disimpan dengan baik dan aman sehingga tidak mudah hilang atau musnah.
- Menciptakan batas-batas tanah yang jelas dan permanen: Masyarakat adat harus membuat batas-batas tanah yang jelas dan permanen sehingga tidak ada keraguan mengenai wilayah yang mereka miliki.
- Membangun gedung dan menanam tanaman yang kuat: Masyarakat adat membangun bangunan permanen di lahan mereka untuk menunjukkan bahwa lahan tersebut digunakan dan dikuasai oleh mereka, Anda dapat menanam tanaman yang kuat seperti pohon.
- Peralihan hak atas tanah harus selalu dilakukan dihadapan Pejabat Akta Tanah /Notaris: Masyarakat hukum adat harus secara resmi mengalihkan

hak atas tanah dan menyerahkan hak atas tanahnya di hadapan Pejabat Akta Tanah (PPAT) / Harus dinotariskan di depan Notaris.

Upaya yang dapat dilakukan masyarakat adat dapat mencegah terpeliharanya hak-hak adat mereka dan menjamin serta melindungi hak atas tanah mereka.

KESIMPULAN

Sengketa hak ulayat antara masyarakat Awyu dengan PT Indo-Asiana Lestari muncul karena adanya perbedaan persepsi dan kepentingan antara masyarakat Awyu sebagai pemilik tradisional dengan perusahaan sebagai pengembang daerah. Faktor-faktor berikut mempengaruhi situasi ini adalah Kepemilikan tradisional, Pembangunan Daerah, Perbedaan persepsi, Keterbatasan informasi, Keterlibatan pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Pembatasan Hukum.

Hak ulayat adalah hak yang dimiliki masyarakat hukum adat terhadap tanah yang mereka manfaatkan secara turun-temurun. Hak ini dijamin oleh common law dan ketentuan hukum yang berlaku di bidang ini. Dalam kasus masyarakat Awyu, hak ulayat atas tanah adatnya harus dihormati dan dijamin oleh hukum adat dan hukum terkait. Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum positif Indonesia, hak ulayat antara masyarakat Awyu dengan PT Indo-Asiana Lestari dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mediasi, perundingan, pengadilan, perjanjian alternatif.

Pemerintah dan juga masyarakat adat dapat melakukan pencegahan kasus serupa terjadi dengan cara negosiasi, mediasi, menyelesaikan masalah, peraturan pertahanan, pengendalian hukum adat, penghormatan terhadap hak-hak adat, pengelolaan sertifikat hak atas tanah, pengendalian hak atas fisik dan non fisik, pengelolaan hak atas tanah dan air, mengelola hak-hak masyarakat adat, pengendalian hukum adat, mengontrol UU, menciptakan batas-batas tanah yang permanen, dan Peralihan hak atas tanah harus selalu dilakukan di hadapan Pejabat Akta Tanah /Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, K. (2022). *Hukum Adat di Indonesia. In: Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Bahwono, A. (2022, Oktober 20). *Papua: Suku Awyu Ajukan Sengketa Informasi Atas Perusahaan Sawit*. Retrieved from <https://betahita.id/news/detail/8060/papua-suku-awyu-ajukan-sengketa-informasi-atas-perusahaan-sawit.html?v=1666234888>
- Dewi, S. H. (2020). Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Mendiami Hutan Adat. *Jurnal Legislatif, vol.4 no.1*.
- Diskusi Puskaha Djojodigoeno: "Gugatan Lingkungan Dan Perubahan Iklim: Menapaki Jejak Perjuangan Masyarakat Hukum Adat Awyu Di Hutan Papua"*. (2023, Desember 4). Retrieved from <https://law.ugm.ac.id/diskusi-puskaha-djojodigoeno-gugatan-lingkungan-dan-perubahan-iklim-menapaki-jejak-perjuangan-masyarakat-hukum-adat-awyu-di-hutan-papua/>
- Katingka, N. (2023, November 3). *PTUN Jayapura Tolak Gugatan Masyarakat Adat Awyu*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/03/ptun-jayapura-tolak-gugatan-masyarakat-adat-awyu-soal-izin-lingkungan-perusahaan-sawit-di-boven-digoel>
- Laturette, A. I. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan. *Jurnal Sasi, Hlm.3-5*.
- Saksi sebut masyarakat adat Awyu ditekan agar lepaskan hak ulayat untuk PT IAL*. (2023, September 7). Retrieved from <https://jubi.id/lingkungan/2023/saksi-sebut-masyarakat-adat-awyu-ditekan-agar-lepaskan-hak-ulayat-untuk-pt-ial/>
- Usman, A. H. (2022). Mencegah Sengketa Tanah. *Sol Justicia, Hlm.63-75*.
- Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945